



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT
WILAYAH / DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERMUKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



PENERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH
TAHUN 1997

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 1 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di Daerah Lampung yang seiring dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu meninjau kembali Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992;
- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992, sudah tidak dapat menampung tugas dan fungsi Pemerintahan dan pembangunan yang semakin berkembang, selanjutnya berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 081/2149/SJ tanggal 18 Juli 1996 Perihal Perubahan Pola Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dari Pola Minimal Plus menjadi Pola Maksimal, maka dipandang perlu merubah kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 28 Agustus 1992 Nomor 77 Tahun 1992 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1992 Seri : D Nomor 5 yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1993 tanggal 8 April 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 39 Tahun 1993 Seri D Nomor 36 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

- (1) Asisten Ketataprajaan (Asisten I) terdiri dari :
- a. Biro Tata Pemerintahan Umum;
 - b. Biro Bina Otonomi Daerah;
 - c. Biro Pemerintahan Desa;
 - d. Biro Hukum.

B. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

Asisten Ketataprajaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa serta mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang - undangan;

C. Pasal 9 butir b, diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

- b. Perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa;

D. Paragraf 1 Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

Paragraf 1

BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 10

Biro Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan pembinaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Perangkat Wilayah, kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta ketertiban.

E. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 Biro Tata Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Koordinasi Instansi Vertikal, serta menyusun rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan dan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan perangkat wilayah;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan dan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketertiban.

F. Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

Biro Tata Pemerintahan Umum terdiri dari :

- a. Bagian Tata Praja;
- b. Bagian Perangkat Wilayah;
- c. Bagian Kependudukan;
- d. Bagian Ketertiban.

G. Pasal 13 diubah dan harus dibaca :

Pasal 13

Bagian Tata Praja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, bahan pembinaan pemerintahan umum, prasarana fisik dan keagrariaan, serta pengembangan wilayah.